



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)**

Jalan Semarang 5 Malang 65145

Telepon 0341-551312

Laman://www.um.ac.id

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
Nomor: 213/UN32/KP/2014**

TENTANG

**PENUGASAN TIM REVITALISASI PENGEMBANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(UPT TIK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2014**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektivitas dan efisiensi layanan informasi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang, perlu menugasi Tim Revitalisasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa Tim Revitalisasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang Tahun 2013 telah habis masa baktinya, maka perlu menugasi kembali tim tersebut untuk masa bakti tahun 2014;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Penugasan Tim Revitalisasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang Tahun 2014.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4219);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
4. Keputusan Presiden Nomor 152/M Tahun 2010 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 493);
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2012 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 1136);

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 006/U/2001 tentang Pedoman Penyesuaian Jabatan Fungsional Dosen;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Petunjuk Teknis Keputusan Kepala BKN Nomor 13/2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.

- Memperhatikan : 1. Keputusan Rektor Nomor 595 Tahun 2012 tentang Renstra Universitas Negeri Malang Tahun 2012-2015.
2. Keputusan Rektor Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pedoman Pendidikan Universitas Negeri Malang Tahun Akademik 2013/2014.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PENUGASAN TIM REVITALISASI PENGEMBANGAN UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (UPT TIK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG TAHUN 2014**

KESATU : Menugasi Tim Revitalisasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang sebagaimana tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEDUA : Tim Revitalisasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang bertugas :

- a. memfasilitasi dan melayani unit-unit lain di Universitas Negeri Malang dalam pembuatan program dan penyajian data sebagai informasi universitas;
- b. merancang, mengembangkan dan merawat perangkat lunak aplikasi untuk sistem informasi akademik dan sistem informasi administrasi berbasis aplikasi web;
- c. merancang dan mengembangkan dan merawat sistem jaringan komputer utama Universitas Negeri Malang (core network);
- d. mengakses data dari setiap unit di lingkungan Universitas Negeri Malang untuk keperluan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- e. memberikan saran dan pertimbangan dalam perancangan, pengembangan dsan perawatan jaringan dan infrastruktur komputer di unit-unit kerja Universitas Negeri Malang;
- f. melakukan perawatan dan perbaikan yang diperlukan terhadap jaringan komputer utama Universitas Negeri Malang;
- g. menyusun dan melaksanakan pelatihan bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi bagi seluruh civitas akademika Universitas Negeri Malang;


- h. melakukan kerjasama pelatihan profesional bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan institusi pelatihan profesional;
- i. menjaga kerahasiaan data dan keamanan jaringan dan informasi.

KETIGA : Biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Tim Revitalisasi Pengembangan Unit Pelaksana Teknis Teknologi Informasi dan Komunikasi (UPT TIK) Universitas Negeri Malang dibebankan pada mata anggaran yang relevan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 14 Februari 2014

REKTOR,



SUPARNO

NIP 195204021978031001

Tembusan:

1. Para Ketua Senat
 2. Para Wakil Rektor
 3. Para Dekan, Direktur Pascasarjana
 4. Para Ketua Lembaga
 5. Para Kepala Biro, Badan dan UPT
 6. Kasubag TU BAUK
 7. Para Yang bersangkutan
- Universitas Negeri Malang

Lampiran Surat Keputusan Rektor UM
Nomor 213/UN32/KP/2014
Tanggal 14 Februari 2014

**SUSUNAN TIM REVITALISASI PENGEMBANGAN
UNIT PELAKSANA TEKNIS TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI
(UPT TIK) UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

No	Nama/NIP	Jabatan Rutin	Jabatan dalam Tugas
1.	Prof. Dr. H. Suparno NIP 19520402 197803 1 001	Rektor	Pengarah
2.	Drs. I Wayan Dasna, M.Si., M.Ed., Ph.D NIP 196312311988121002	Wakil Rektor IV	Penanggung Jawab Teknis
3.	Prof. Dr. Dawud , M.Pd NIP 195906101985031005	Dekan Fakultas Sastra	Supervisor Pengembangan IT
4.	Muhammad Jauharul Fuady, S.T., MT. NIP 198305072009121002	Kepala UPT Pusat TIK	Ketua
5.	Arrijal Nagara Yanottama, S.Kom NIP 198308112008011006	Kasubbag TU UPT Pusat TIK	Sekretaris
6.	Denky Adityo Dwi Wibowo, A.Md NIP 198601072010121003	Staf UPT TIK	Anggota
7.	Rini Widiastuti , S.Pd NIP 198210012006042002	Staf UPT TIK	Anggota
8.	Sandra Irawan , A.Md NIP 198101172008011008	Staf UPT TIK	Anggota
9.	Risky Agung Novianto , A.Md NIP 198511232008011005	Staf UPT TIK	Anggota
10.	Fajar Budhi Prasetyo , A.Md NIP 197711132001121001	Staf UPT TIK	Anggota
11.	Sutrisno NIP 196405101986011007	Staf UPT TIK	Anggota
12.	Bambang Purwanto, SE	Staf UPT TIK	Anggota
13.	Umar Faisol, S.Si	Staf UPT TIK	Anggota
14.	Raden Mohammad Fahmi, S.Kom	Staf UPT TIK	Anggota

REKTOR,



6. SUPARNO
NIP 195204021978031001

